

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan karakter anak perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Leuwigede, Kec. Widasari, Kab. Indramayu, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ideal orang tua terhadap pendidikan karakter anak bersifat holistik dan integratif, mencakup dimensi *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Thomas Lickona). Hukum Islam melalui konsep *hadhanah* mewajibkan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah sebagai amanah kepada Allah SWT. Hukum positif mengaturnya melalui UU Perkawinan (Pasal 45), UU Perlindungan Anak (Pasal 26), UU PKDRT, UU Sisdiknas, serta KHI, yang mewajibkan pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
2. Orang tua di Desa Leuwigede telah melaksanakan tanggung jawab melalui pembiasaan sopan santun, pengawasan pergaulan, serta penyekolahan anak di lembaga formal dan keagamaan (madrasah/TPQ). Kearifan lokal dan peran keluarga besar (*extended family*) menjadi modal sosial yang penting. Namun, aspek perlindungan psikologis dan pengembangan emosional anak belum optimal akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan minimnya dukungan eksternal.
3. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua di Desa Leuwigede berada pada kondisi “patuh normatif-minimum, belum optimal substantif”. Kedua sistem hukum berkonvergensi dalam mewajibkan pengasuhan holistik dan melarang kekerasan. Perbedaannya terletak pada basis pertanggungjawaban: hukum Islam bersifat transenden kepada Allah SWT, sedangkan hukum positif bersifat horizontal kepada negara.

Motivasi keagamaan terbukti lebih efektif mendorong kepatuhan orang tua dalam masyarakat religius seperti Desa Leuwigede.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua di Desa Leuwigede diharapkan:
 - a. Memahami bahwa tanggung jawab mendidik anak mencakup perlindungan psikologis dan pengembangan emosional, tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik dan formal.
 - b. Menghindari pola asuh kasar karena bertentangan dengan prinsip hadhanah dalam Islam dan ketentuan UU PKDRT.
 - c. Aktif mendidik agama anak di rumah dan memanfaatkan kebersamaan keluarga besar secara terarah untuk memperkuat pendidikan karakter.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait diharapkan:
 - d. Menginisiasi program parenting berbasis nilai Islam yang terintegrasi dengan kegiatan PKK, majelis taklim, dan posyandu, khususnya bagi keluarga rentan.
 - e. Menyediakan layanan konseling keluarga dan pendampingan psikologis di tingkat desa bagi orang tua yang membutuhkan.
 - f. Memberdayakan tokoh agama sebagai mitra strategis sosialisasi hak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi untuk mengembangkan kajian pendidikan karakter anak dalam keluarga, terutama terkait dampak teknologi digital terhadap pola pengasuhan serta strategi pengasuhan yang adaptif dalam konteks keluarga modern.